

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian bab pertama sampai bab lima, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian di desa Pekalongan Winong Pati di tarik kembali oleh mantan suami dan dibagi dua, sebagian buat mantan isteri dan sebagian buat mantan suami. Sebagian besar masyarakat Desa Pekalongan menganut tradisi ini, sehingga apabila terjadi perceraian harta *seserahan* di tarik kembali dan dibagi dua. Proses pembagian harta *seserahan* ini dengan cara kekeluargaan dan musyawarah, pihak perwakilan keluarga mantan suami mendatangi rumah keluarga mantan isteri dan membagi harta *seserahan* yang ada. *Seserahan* ini bisa ditarik kembali dan dibagi dua bila terjadi perceraian dan pernikahan mereka (mantan suami dan mantan isteri) tidak atau belum dikaruniani keturunan atau anak. Barang *seserahan* berupa kebutuhan isteri diberikan kepada mantan isteri dan barang *seserahan* berupa keperluan laki-laki diberikan kepada mantan suami. Tradisi *seserahan* dan penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian ini sudah dikenal oleh semua masyarakat Desa Pekalongan dan dilaksanakan dari dahulu. Tradisi ini adalah adat yang di anggap baik oleh masyarakat dan dilestarikan oleh masyarakat, akan tetapi tradisi ini boleh ditinggalkan kalau memang tidak mampu dan memberatkan pihak mempelai pria.
2. Ditinjau dari hukum Islam tradisi *seserahan* dan penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian yang ada di Desa Pekalongan adalah murni adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, adat atau kebiasaan dalam Islam disebut *urf*. Tradisi *seserahan* dan penarikan kembali harta *seserahan* yang ada di Desa Pekalongan termasuk *urf shahih* karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara dan norma-norma yang ada. Selain itu juga tradisi *seserahan* dan penarikan kembali harta

seserahan pasca perceraian termasuk *urf amali* dan *urf khas* karena tradisi tersebut berbentuk perbuatan masyarakat dan hanya ada di Desa Pekalongan. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam tradisi *seserahan* dan penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian yang ada di Desa Pekalongan bisa disamakan dengan pemberian bersyarat. Tradisi *seserahan* ini tidak bisa disamakan dengan *mahar* karena banyak sekali perbedaan di antara keduanya.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya *seserahan* ini tidak memberatkan seorang pria untuk menikahi seorang perempuan dan *seserahan* disesuaikan dengan kemampuan si laki-laki sehingga walaupun *seserahan* ini sudah menjadi adat kalau tidak mampu jangan dipaksakan untuk melaksanakan adat *seserahan* ini.
2. Pada saat akad *seserahan* seharusnya diperjelas lagi maksud dan tujuannya *seserahan* sehingga nantinya menghasilkan akibat hukum yang jelas dan tidak menimbulkan kesalah pahaman.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan dalam penulisan skripsi ini. Shalawat teruntuk Rasulullah SAW yang telah memberikan pelajaran kepada kita semua bagaimana menjadi seorang pakar ekonomi islam yang baik dan diridhoi Allah SWT, semoga kita semua selalu mengikuti jejaknya. Amin

Penulis menyadari sedalam-dalamnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dan sangat dangkalnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis dengan rendah hati

mengharapkan kritik dan saran yang membangun pembaca, demi kesempurnaan dalam skripsi ini.

Akhirnya tiada kata yang pantas keluar dari penulis selain memohon ampun kepada Allah, atas segala kekurangan dan kesalahan penulis dan doa penulis semoga skripsi ini dikemudian hari dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan semua pihak pada umumnya, yang benar-benar membutuhkannya. Amien ya robbal 'alamin.

